

PENYESUAIAN DIRI PADA PASUTRI DALAM KELUARGA MUSLIM

(Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal Di Kecamatan Sewon,
Bantul, Yogyakarta)



SKRIPSI

**Diajukan Pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

ANANG KARUNIA WAHHAB
NIM. 08220009

Dosen Pembimbing:

Drs. Abdullah, M.Si.
NIP. 19640204 199203 1 004

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Karunia Wahhab
NIM : 08220009
Jurusan : Bimbingan Dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENYESUAIAN DIRI PADA PASUTRI DALAM KELUARGA MUSLIM (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal Di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian- bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Agustus 2013

Yang Menyatakan,



Anang Karunia Wahhab
NIM : 08220009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Tlp. (0274) 515856

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anang Karunia Wahhab
Nim : 08220009
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Judul Skripsi : PENYESUAIAN DIRI PADA PASUTRI DALAM KELUARGA MUSLIM (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal Di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta)

Telah dapat diajukan dan didaftarkan kepada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (bagian pelayanan Seminar dan Munaqosyah).

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 27 Agustus 2013

Mengetahui:
Ketua Jurusan BKI

Nailul Falah, S.Ag. M.Si
NIP. 19721001 199803 1 003

Pembimbing,

Drs. Abdullah, M.Si.
NIP. 19640204 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274)
552230 Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**“PENYESUAIAN DIRI PADA PASUTRI DALAM KELUARGA MUSLIM
(Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal Di Kecamatan Sewon Bantul
Yogyakarta)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anang Karunia Wahhab
Nomor Induk Mahasiswa : 08220009
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 5 September 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

Pembimbing

Drs. Abdullah, M.Si

NIP: 19640204 199203 1 004

Penguji I

Penguji II

Drs. Abror Sodik, M.Si

NIP. 19580213 198903 1 001

Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A

NIP. 19701024 200112 1 001

Yogyakarta, September 2013
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dekan



Dr. H. Waryono, M.Ag

NIP. 19701010 199903 1 002

MOTTO

RUMAHKU ADALAH SURGAKU*



PERSEMBAHAN

Dengan puji dan syukur kepada Allah SWT serta sholawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai suri tauladan dalam kehidupanku.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Almarhummah ibuku tersayang dan tercinta yang selalu kubanggakan, yang selalu mengiringi setiap gerak langkahku dan telah rela berjuang keras penuh dengan keikhlasan demi anakmu. Terimakasih atas perjuangan dan pengorbananmu yang telah engkau berikan hingga akhir hayatmu.
2. Almarhummah nenekku tercinta yang telah membekali do'a dari awal saya menempuh pendidikan.
3. Almamater -ku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya kepada setiap makhluknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. Sholawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai penuntun terbaik bagi umatnya dalam mencari ridho Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan juga dorongan berupa motivasi dari berbagai pihak yang ikut membantu. Maka dari itu peneulis sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Waryono, M.Ag., selaku dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Muchammad Choirudin, S.Pd selaku penasehat akademik yang telah memberikan saran dan masukan
4. Bapak Drs. Abdullah, M.Si, selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar dan penuh keikhlasan dalam memberikan bimbingan sehingga dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan

5. Bapak Drs. Abror Sodik, M.Si dan Bapak Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A selaku penguji skripsi yang telah mengkritisi memberikan masukan-masukan pada skripsi ini.
6. Bapak Joko dan ibu Rini selaku sekretaris jurusan yang juga memberikan bantuan berupa layanan dan juga dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh keluarga tersayang terima kasih atas do'a dan dukungan baik secara lahir maupun batin yang selalu diberikan padaku
8. Terima kasih kepada keluarga Bapak SY beserta keluarga, Bapak Sukapdiono beserta keluarga dan Bapak NS beserta keluarga selaku sobyek penelitian ini.
9. Terimakasih kepada Kepala Dusun Dongkelan dan Kepala Dusun Tarudan yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian ini.
10. Kepada K.H. Bisri Mustofa atas bimbingannya.
11. Terima kasih kepada Miyati yang telah memberikan bantuan tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman ku mahasiswa seluruh BKI yang membrikan nilai persahabatan yang baik padaku khususnya anak BKI masyarakat 2008
13. Tak lupa kepada seluruh keluargaku yang ada di Ngemplak Sleman, terima kasih semuanya

Penyusun, 25 Agustus 2013

Anang Karunia Wahhab
NIM. 08220009

PENYESUAIAN DIRI PADA PASUTRI DALAM KELUARGA MUSLIM

(Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal di Kecamatan Sewon,
Bantul, Yogyakarta)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tiga keluarga dalam proses penyesuaian diri pada pasangan suami istri dalam keluarga muslim, yang dinilai kurang ideal dilihat dari jarak usia antara ketiga pasangan tersebut. Tiga keluarga tersebut adalah keluarga Bapak NS dengan Ibu RS, Bapak SY dengan Ibu SW, dan Bapak SK dengan Ibu HY. sebagai pasangan keluarga yang mampu menyesuaikan diri dengan pasangannya yang dinilai kurang ideal.

Penelitian ini mengkaji upaya yang ditempuh tiga keluarga tersebut dalam membentuk keluarga muslim dan faktor yang berpengaruh dalam proses penyesuaian diri bagi pasutri yang dinilai kurang ideal. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan ketiga keluarga dalam membentuk keluarga muslim dan faktor yang berpengaruh dalam proses penyesuaian diri bagi pasangan yang dinilai kurang ideal. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan model penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga keluarga tersebut mampu mencapai kehidupan keluarga muslim dengan cara menentukan jodoh yang seagama, berakhlak mulia, memahami dan melaksanakan tugas sebagai suami istri. Sedangkan faktor-faktor pendukung dalam proses penyesuaian diri bagi pasutri antara lain menyesuaikan diri dengan pasangan, penyesuaian diri dengan kondisi keuangan keluarga, dan penyesuaian diri dengan keluarga pasangan. Kedua hal tersebut menjadi dasar utama untuk mencapai kehidupan keluarga muslim bagi ketiga keluarga yang dinilai kurang ideal.

Kata kunci: penyesuaian diri, upaya mencapai keluarga muslim dan faktor pendukung dalam proses penyesuaian diri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Balakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Telaah Pustaka	9
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Pembahasan	35
BAB II PROFIL TIGA PASANGAN SUAMI ISTRI di KECAMATAN SEWON, BANTUL, YOGYAKARTA	
A. Profil Keluarga Bapak NS	36
1. Latar Belakang Keluarga	36
2. Pekerjaan dan Pengalaman	39
3. Ekonomi Keluarga	40
4. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	40
B. Profil Keluarga Bapak SY	42
1. Latar Belakang Keluarga	42
2. Pekerjaan dan Pengalaman	45

3. Ekonomi Keluarga	46
4. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	47
C. Profil Keluarga Bapak Sk	50
1. Latar Belakang Keluarga.....	50
2. Pekerjaan dan Pengalaman.....	53
3. Ekonomi Keluarga	54
4. Kehidupan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	55

BAB III UPAYA MEMBENTUK KELUARGA MUSLIM BAGI TIGA PASANGAN SUAMI ISTRI DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

A. Upaya Membentuk Keluarga Muslim bagi Pasangan Keluarga Kurang Ideal.....	58
1. Keluarga Bapak NS	61
a. Memilih jodoh seagama.	61
b. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.	62
c. Memberikan pendidikan yang baik pada anak.	64
d. Bersosialisasi dengan masyarakat	65
2. Keluarga Bapak SY	66
a. Memilih jodoh seagama	68
b. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri ...	69
c. Memberikan pendidikan yang baik pada anak	70
d. Bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat	71
3. Keluarga Bapak Sk	71
a. Menentukan jodoh seagama	72
b. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri ...	73
c. Memberikan pendidikan yang baik pada anak	75
d. Bersosialisai dengan masyarakat.....	76
B. Faktor Yang Berpengaruh dalam Proses Penyesuaian Diri pada Pasangan Suami Istri Kurang Ideal.....	77
1. Keluarga Bapak NS.....	77
a. Penyesuaian diri dengan pasangan suami istri	78

b. Penyesuaian diri dengan keadaan keuangan atau ekonomi keluarga.	79
c. Penyesuaian diri dengan keluarga pasangan.	80
2. Keluarga Bapak SY.....	80
a. Penyesuaian diri dengan pasangan suami istri	81
b. Penyesuaian diri dengan keadaan keuangan atau ekonomi keluarga.....	82
c. Penyesuaian diri dengan keluarga pasangan.	83
3. Keluarga Bapak Sk.....	84
a. Penyesuaian diri dengan pasangan suami istri	85
b. Penyesuaian diri dengan keadaan keuangan atau ekonomi keluarga.....	86
c. Penyesuaian diri dengan keluarga pasangan.	87
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	94
 DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini yang diajukan sebagai penelitian yang berjudul “*Penyesuaian Diri Pada Pasutri Dalam Keluarga Muslim (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal Di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta)*” ini akan diberikan penjelasan yang jelas guna menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan makna dan tujuan dari judul penelitian di atas. Maka dari itu pada penelitian ini penulis mencantumkan dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul di atas yaitu:

1. Pengertian Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri menurut bahasa adalah kata yang menunjukkan pada keakraban, pendekatan, dan kesatuan kata. Penyesuaian diri dalam ilmu jiwa adalah proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah kelakuan agar terjadi hubungan yang lebih baik sesuai antara dirinya dan lingkungan¹. Sedangkan penyesuaian yang dimaksud pada penelitian ini merupakan perubahan baik tingkah laku maupun kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan kedua keluarga tersebut, guna memperoleh kesesuaian antara suami dan istri.

¹ Mustofa Fahmi, *Penyesuaian diri dan peranannya dalam kesehatan mental*,(Jakarta: bulan bintang, 1982), hlm 13

2. Pasutri

Pasutri merupakan istilah yang berarti pasangan Suami Istri yaitu seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri dalam suatu akad untuk hidup bersama dan saling mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum sebagai pegangan hidup yang resmi bagi seorang pria dan wanita.² Adapun yang dimaksud pasutri pasangan Bapak NS dengan Ibu RS, Bapak SY dengan Ibu SW, dan Bapak SK dengan Ibu HY.

3. Keluarga Muslim

Keluarga Muslim adalah unit terkecil dalam masyarakat yang diawali dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran Agama Islam, yang kemudian tumbuh berkembang keturunan berupa anak. Hakekat keluarga dalam Al-Qur'an adalah keluarga yang dibangun melalui agama dan perkawinan yang anggotanya memiliki kemampuan bertanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman melalui pergaulan yang baik. Selain itu keluarga yang dibangun tersebut sebagai pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup sesuai dengan ajaran Islam.³ Adapun yang dimaksud Keluarga Muslim adalah sebuah lingkup terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Bapak, Ibu dan Anak yang dibentuk berdasarkan hukum Islam untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

² Idrus H. Alkaff, *Kamus pelik-pelik Al-Qur'an* (Bandung:1993), hlm- 192

³ Mantep Minharso. *Pendidikan Keluarga Qur'ani*,(Yogyakarta: safra insane Press 2004), hlm-40

4. Pasangan Kurang Ideal

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pasangan adalah sesuatu hal yang jumlahnya lebih dari satu dan berlawanan jenis, yang kemudian disatukan. Contoh sepasang suami istri, sepasang kekasih, dan lain-lain.⁴ Pengertian dari kata ideal menurut Kamus Imiah yaitu sesuai, kesesuaian, sepadan, atau sempurna.⁵ Negara Indonesia menetapkan undang-undang perkawinan dengan dasar ajaran agama Islam yang kemudian dijadikan sebagai Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa:

“Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun”. “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita”.

Usia terbaik seseorang untuk menikah ketika usia minimal 18 tahun sampai 30 tahun sudah menikah, sebab dilihat dari faktor kesehatan ketika wanita usia di atas 30 tahun baru menikah dan mempunyai anak dinilai kurang baik hal itu akan berpengaruh pada kesehatan pada persalinan. Sedangkan untuk laki-laki 20 sampai 35 merupakan usia produktif bagi laki-laki, artinya siap dalam hal pekerjaan maupun dalam hal sikap tanggung jawab terhadap keluarga.⁶

⁴ W.J. S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa ndonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1982) hlm. 850

⁵Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: 2000), hlm. 169

⁶ Staf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Pngkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah)*, (Jakarta: DEPAG RI 2001). hlm 145-152

Jadi yang dimaksud dengan pasangan kurang ideal merupakan kurangnya kesesuaian antara pasangan suami istri yang menikah, dilihat dari jarak usia antar keduanya, yaitu berkisar antara 9 sampai 13 tahun.

Berdasarkan paparan di atas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*Penyesuaian Diri Pada Pasutri Dalam Keluarga Muslim (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal Di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta)*” yaitu proses perubahan baik tingkah laku maupun kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang kurang sesuai, dilihat dari jarak usia antara keduanya, yang berkisar antara 9 sampai 13 tahun. Penyesuaian diri tersebut dilakukan oleh tiga pasangan keluarga yang kurang ideal jarak usianya, pasangan keluarga tersebut yaitu pasangan Bapak NS dengan Ibu RS, Bapak SY dengan Ibu SW, dan Bapak SK dengan Ibu HY, dalam membentuk Keluarga Muslim di Kecamatan Sewon.

B. Latar Belakang

Penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang “*Penyesuaian Diri Pada Pasutri Dalam Keluarga Muslim (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta)*”. Penelitian difokuskan dalam penelitian ini berupa proses penyesuaian diri pada pasangan suami istri yang usia pernikahannya kurang ideal pada keluarga muslim. Dengan jarak usia antara pasangan suami istri pada ketiga keluarga tersebut cukup jauh, sehingga hal itu membuat dasar penulis untuk meneliti tiga pasangan keluarga tersebut.

Selain itu kajian pada penelitian ini berupa langkah-langkah yang ditempuh untuk menyesuaikan diri antar pasangan yang pernikahnya dinilai kurang ideal jarak usia antar ketiganya dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Dari keterangan di atas penulis juga didukung dengan keterangan-keterangan tentang perintah untuk melangsungkan pernikahan yang dijelaskan dari beberapa pendapat, yaitu tentang fitrah manusia ketika menginjak dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. Pernikahan merupakan awal seseorang dalam mengarungi gerbang kehidupan yang baru, sehingga terbentuklah keluarga. Sedangkan pengertian dari keluarga adalah unit terkecil dari komunitas masyarakat yang memegang teguh keyakinan dan kebenaran, membawa keselamatan dunia dan akherat. Dalam membangun sebuah keluarga setiap orang memiliki cita-cita yang sangat mulia, yang sebenarnya cita-cita mulia tersebut sangat mudah dicapai oleh setiap pasangan suami istri. Cita-cita mulia tersebut adalah terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera baik lahir maupun batin atau sering disebut dengan keluarga Sakinah Mawwadah dan Warramah.

Perlu dipahami dan diamalkan dalam membangun sebuah keluarga yang nantinya keluarga tersebut sukses, antara lain adalah ditanamkannya tujuan-tujuan dalam membangun kekeluargaan dari sejak awal membina keluarga, seperti tahapan-tahapan setelah menikah berupa perencanaan dalam memilih tempat tinggal, perencanaan untuk memiliki anak, dan perencanaan tentang bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat dikarenakan telah

menyandang status baru yaitu sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Adapun perencanaan-perencanaan tersebut sering disebut dengan manajemen keluarga.

Disamping itu selain mencapai cita-cita mulia melangsungkan sebuah pernikahan merupakan ibadah dikarenakan mengikuti sunnah Rosul dan telah juga dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an yaitu Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar Ruum ayat 21).

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa ajaran agama Islam mengandung unsur-unsur yang menuju pada keselamatan dan menyangkut derajat manusia ke arah pribadi yang mulia. Maka dari itu dalam berkeluarga sebuah pengalaman sangat penting artinya di dalam kehidupan keluarga yang berdasarkan pada syariat agama Islam.

Maka apabila kita mengamati manusia-manusia yang sholeh, perkasa dan aktif, akan tegaklah masyarakat yang kuat. Dari satuan-satuan rumah

tangga yang kuat ini akan berdiri suatu masyarakat yang kokoh, kuat dan berwibawa, tinggi derajatnya dan terhormat.⁷

Selain itu melangsungkan sebuah pernikahan adalah termasuk ibadah yang mulia disisi Allah sebab kesempurnaan ibadah dari seorang manusia adalah jika sudah melangsungkan sebuah pernikahan.⁸

Jadi inti dari latar belakang tersebut berupa ketertarikan penulis untuk mengkaji dan mencari upaya dan faktor pendukung dalam proses penyesuaian diri sehingga terbentuk keluarga muslim. Pengkajian tersebut dilakukan terhadap pasangan Bapak NS dengan Ibu RS, pasangan Bapak SY dengan Ibu SW, dan pasangan Bapak SK dengan Ibu HY sebagai sampel dari pasangan yang dinilai kurang ideal di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya membentuk keluarga muslim terhadap pasutri pasangan keluarga kurang ideal?
2. Apa faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyesuaian diri bagi pasangan suami istri yang kurang ideal jarak pernikahannya?

⁷ Thariq ismail Kakhiya, *Perkawinan Dalam Islam PetunjukPraktis Membina Keluarga Muslim*, Muhlisin Sa'ad (Jakarta: Yasaguna, 1987), hlm. 10

⁸ BP4 DIY. 2009. *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Sholahudin Offset) . hlm. 9-10

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja dalam membentuk keluarga muslim pada pasutri yang kurang ideal.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh dalam proses penyesuaian diri dalam membina keluarga muslim bagi pasutri yang dinilai kurang ideal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dari beberapa pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selain itu untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah dibahas pada penelitian baik dari kevaliditasan data dan lain-lain.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman secara langsung tentang pengalaman hidup berkeluarga dan dinamika yang ada didalamnya. Serta nantinya pengalaman tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan masyarakat dalam membina sebuah ikatan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

F. Telaah Pustaka

Adapun kaya ilmiah yang telah mengangkat tema tentang keluarga sakinah sangat banyak sekali diantaranya:

1. Penelitian dari Nur Ismatul Faizah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul tentang “Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut (Study Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang muncul selama 5 tahun menikah diusia lanjut.⁹ Maka dari itu hasil penelitian dari Nur Ismatul Faizah menyatakan bahwa pernikahan kedua ketika usia lanjut ternyata dapat tercipta kehidupan yang harmonis dalam keluarga. Seperti halnya yang terjadi pada pasangan keluarga Jihadi dan Ratih Purnama Sari, walaupun pasangan keluarga tersebut menikah ketika usia lanjut tetap tercipta suasana kehidupan keluarga yang harmonis.
2. Penelitian yang selanjut yaitu “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Study kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim Madura di Desa Bajur dalam kecenderungan untuk melangsungkan perkawinan diusia muda.¹⁰ Dari hasil penelitian dari Hairi tersebut maka

⁹ Nur Ismatul Faizah, *Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah).*Skripsi. (Tidak di terbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,)

¹⁰ Hairi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).* Skripsi. (tidak di terbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,)

dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian penduduk di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan melakukan pernikahan di usia dini, dengan pernikahan di usia dini tersebut tidak terdapat banyak kasus perceraian. Hal tersebut diminimalisir dengan kehidupan keluarga yang harmonis. Maka dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk tersebut menikah ketika usia muda, tetapi tidak banyak terdapat kasus perceraian.

3. Penelitian dari Aimatun Nisa mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul tentang “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini yang diterapkan oleh dua keluarga, dan penghambat dalam pembentukan keluarga sakinah tersebut¹¹. Jadi pada penelitian ini lebih dititik beratkan pada apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk atau membina keluarga yang sakinah khususnya pada pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini.

Berdasarkan paparan dari beberapa hasil penelitian di atas sudah jelas bahwa judul yang diangkat dalam skripsi penelitian ini memang benar-benar belum pernah dilakukan oleh siapapun maka dari itu skripsi penelitian yang berjudul tentang “*Penyesuaian Diri Pada Pasutri Dalam Keluarga Muslim (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta)*” belum pernah dilakukan sehingga benar-benar belum

¹¹ Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini*. Skripsi. (tidak diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,)

ada. Dalam judul skripsi ini memiliki letak perbedaan yaitu pada skripsi ini adalah lebih menekankan pada bagaimana upaya penyesuaian diri yang dilakukan oleh ketiga pasangan suami istri untuk membentuk sebuah keluarga Muslim yang sakinah mawwaddah warrahmah dengan keadaan tidak ideal dilihat dari segi usianya.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Penyesuaian Diri

a. Pengertian Penyesuaian Diri

Pengertian penyesuaian diri telah dirumuskan oleh beberapa ahli. Pengertian yang dikemukakan tersebut berbeda satu sama lain. Berikut ini adalah pengertian penyesuaian diri dari beberapa ahli, diantaranya :

Menurut Schneiders (1964) penyesuaian diri merupakan sebuah proses perubahan pada mental dan perilaku seseorang yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi ketegangan, frustrasi dan konflik yang dirasakan pada dirinya karena adanya ketidak harmonisan antara tuntutan dari diri sendiri dengan dunia nyata. Seseorang bisa dikatakan berhasil menyesuaikan diri dengan baik jika berhasil merespon dengan matang, misalnya seorang dengan baik terhadap tuntutan zaman.¹²

¹² Nasaruddin Umar, Tuntunan Keluarga Sakinah "*Seri Psikologi*" (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2007)

Menurut Mustofa Fahmi bahwa penyesuaian diri adalah proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah diri agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri dengan lingkungannya sehingga mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan yaitu lingkungan alam, sosial dan manusia.¹³ Sedangkan Menurut Singgih D. Gunarsa memberikan pengertian bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses mental dan tingkah laku individu untuk menyesuaikan diri dengan kemauan yang berasal dari diri sendiri yang dapat diterima oleh lingkungannya.¹⁴

Menurut Abu Ahmadi juga mengemukakan bahwa penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya.¹⁵

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri

Menurut Hurlock (1980) faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dalam pernikahan terdapat tiga hal yang penting dalam masalah penyesuaian diri, yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri. Tiga hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian diri dengan pasangan.
2. Penyesuaian diri terhadap kondisi keuangan keluarga.
3. Penyesuaian diri dengan pihak keluarga, baik keluarga dari pihak

25 ¹³ Mustafa Fahmi, *Kesehatan jiwa dalam Keluarga*,(Jakarta: Bulan bintang, 1982),hlm.

¹⁴ Singgih d Gunarsa, dan Ny. Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan remaja*, (Jakarta: PT Gunung Mulia, 1983), hlm.93

¹⁵ Abu ahmadi, *Sosiologi pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.25

suami maupun dari pihak istri.

Menurut Hurlock pada pasangan yang baru menikah khususnya pada tahun-tahun pertama hidup berkeluarga dapat dikatakan sebagai masa-masa kritis yang menentukan. Sebab pada saat ini bisa jadi pasangan suami istri mengalami kekecewaan yang mendalam karena pernikahan yang mereka harapkan ternyata jauh dari yang mereka harapkan, yang mereka impi-impikan bahkan banyak bermunculan prinsip yang awalnya tidak nampak sebelumnya.¹⁶

Sedangkan menurut Kartini Kartono mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu:

1. Kondisi dan konstitusi fisiknya yang menjadi faktor penentu herediter antara lain: sistem saraf, sistem kelenjar, sistem otot, kesehatan fisik dan faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk faktor keturunan, sistem otot, kesehatan, penyakit, usia, dan sebagainya.
2. Kematangan taraf pertumbuhan dan perkembangannya, terutama faktor intelek, kematangan sosial moral, serta kematangan emosionalnya.
3. Determinan psikologisnya yaitu: pengalaman, kebiasaan, trauma, kesulitan belajar, frustrasi dan konflik.
4. Kondisi lingkungan dan alam sekitar misalnya: keluarga, sekolah, lingkungan kerja serta teman-teman.

¹⁶*Ibid*, hlm 118

5. Faktor adat istiadat, norma-norma sosial, agama dan kebudayaan.¹⁷

c. Aspek-Aspek Penyesuaian Diri

Aspek-aspek penyesuaian diri menurut Mustofa Fahmi ada beberapa aspek, ialah:

1) Penyesuaian Pribadi

Penyesuaian diri adalah penerimaan individu terhadap dirinya, tidak benci, lari, dongkol atau tidak percaya padanya. Kehidupan kejiwaannya ditandai oleh sunyi dari kegoncangan dan keresahan jiwa yang menyertai rasa kurang dan ratapan terhadap nasib diri.

Dasar pertama dari tidak terjadinya penyesuaian diri pada seorang adalah kegocangan emosi yang dideritanya. Kegoncangan emosi tersebut terjadi akibat adanya berbagai dorongan yang masing-masing mendorong individu kepada pandangan yang berlainan. Misalnya konflik antara dorongan seksual, kejujuran mencari rizeki yang tidak halal. Dari contoh tersebut jelas tidak ada perSwa konflik terjadi, kecuali apabila seseorang dihadapkan pada hambatan, benturan atau tekanan.

2) Penyesuaian Sosial

Dalam lapangan ilmu jiwa sosial, proses ini dikenal dengan lingkup “proses penyesuaian diri sosial”. Penyesuaian diri sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu hidup dan

¹⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal seksual dan abnormal seksualitas* (Bandung : Mandar Maju, 1989), hlm.29

berinteraksi dengan anggota masyarakat setempat, atau lingkungan sosial. Contoh berperilaku untuk ta'at pada aturan di dalam masyarakat, mengubah tingkah laku yang beralawanan dengan norma atau adat istiadat setempat.¹⁸

2. Tinjauan Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Secara bahasa perkawinan sama artinya dengan kata *an-nikah*, dalam bahasa Arab kata *an-nikah* mengandung arti dua pengertian. *Pertama*, menikah berarti bersetubuh. *Kedua*, menikah berarti mengadakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan arti majazi (*methaporic*) nikah adalah hubungan seksual.¹⁹

Dalam fiqih, pernikahan adalah aqad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan kata-kata nikah, atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu.²⁰

Menurut ajaran Islam perkawinan merupakan suatu ikatan batin maupun lahir selama hidup antara suami dan istri untuk hidup bersama menurut syariat Islam dan memperoleh keturunan. Hal ini bukan saja mengandung arti adanya suatu persetujuan antara suami istri yang

¹⁹ Husen Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 1997) hlm.65

²⁰ Sulaiman bin Sholih Al-Utsami, *Akad Nikah dan Permasalahannya yang Berkaitan Dengannya*, TT, hlm.1

disesuaikan dengan hukum perkawinan, melainkan mempunyai makna religius.²¹

Menurut Anwar Haryono, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.²²

b. Usia Pernikahan.

Menurut Elizabeth Hurlock (1992) mengatakan bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mengalami perubahan dari masa anak-anak menuju remaja dan berujung kedewasaan, kedewasaan tersebut berkisar ketika usia antara 18-21 tahun. Sedangkan ukuran baligh antara laki-laki dan perempuan berbeda-beda, untuk laki-laki ditandai dengan bermimpi dan untuk perempuan ketika sudah haid. Jadi kesiapan untuk menikah jika sudah dewasa, ketika usia minimal 15 tahun untuk perempuan dan laki-laki usia 18 tahun.²³

Ketentuan yang menjadi pedoman bagi Negara Indonesia yaitu ajaran agama Islam yang kemudian dijadikan sebagai Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa:

“Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun”. “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita”.

²¹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, cet. I (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm. 67.

²² Anwar haryono, *Keluwes dan Keadilan Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1968), hlm. 219.

²³ *Ibid*, hlm 35

Sedangkan menurut para ahli usia seorang pria dan wanita diperbolehkan menikah jika keduanya sudah dewasa sehingga sudah matang dalam berpikir dan sudah matang dalam hal organ reproduksi, sehingga pihak pria sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, dan pihak wanita sudah siap untuk menjadi pendamping kepala keluarga.²⁴

Menurut para ahli pernikahan diusia muda cenderung mengakibatkan penyesalan yang risikonya lebih besar dibanding ketika usianya sudah matang atau sudah dewasa. Usia dalam pernikahan juga harus diperhatikan, artinya umur keduanya diusahakan sepadan. Tetapi dikembalikan lagi pada yang bersangkutan, sebab tergantung selera masing-masing orang.

Sedangkan usia terbaik atau usia ideal seseorang untuk menikah sudah lebih dewasa, artinya keduanya sudah siap untuk membangun kehidupan yang baru, mampu berpikir secara realistis, dan mandiri. Usia terbaik seseorang untuk menikah ketika usia minimal 18 tahun sampai 30 tahun sudah menikah, sebab dilihat dari faktor kesehatan ketika wanita usia di atas 30 tahun baru menikah dan mempunyai anak dinilai kurang baik hal itu akan berpengaruh pada kesehatan pada persalinan. Sedangkan untuk laki-laki 20 sampai 35 merupakan usia produktif bagi laki-laki, artinya siap dalam hal pekerjaan maupun dalam hal sikap tanggung jawab terhadap keluarga.

²⁴ Staf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Pengkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah)*, (Jakarta: DEPAG RI 2001). hlm 145-152

c. Pengertian Keluarga

Makna keluarga secara umum yaitu pasangan suami istri yang hidup dalam satu rumah, diikat oleh pernikahan dan memiliki tujuan hidup yang sama melalui sebuah pernikahan yang disahkan oleh agama maupun adat yang berlaku.²⁵

Menurut Frederick Luple keluarga adalah unit dasar dan unsur fundamental masyarakat, yang dengan itu kekuatan-kekuatan yang tertib dalam komunitas sosial yang sudah dirancang oleh masyarakat.²⁶

Sedangkan keluarga menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 Bab 1 pasal 1, adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi antara anggota keluarga, lingkungan, dan masyarakat.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa seseorang akan mendapatkan sebuah keluarga yang sakinah melalui gerbang pertama yaitu harus melakukan sebuah pernikahan sah, baik sah dalam pemerintah maupun sah dalam agama dan adat-adat yang berlaku. Adapun dalam melangsungkan sebuah pernikahan harus memenuhi syarat utama terlebih dahulu diantaranya memilih calon pasangan yang telah dipilih.

²⁵ Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung: Pustaka 1995). hlm 1-7, 20-23

²⁶ Husain Ali Turkam i, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam*, (Jakarta Pusat: Pustaka Hidayah 1988). hlm 30-32

²⁷ Brosur, *Membangun Keluarga Sakinah Sejahtera*, (Yogyakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Yogyakarta, 1994)

Hal-hal yang harus dicapai oleh setiap anggota keluarga:

- 1) Harus mampu beradaptasi dengan lingkungan hidup.
- 2) Mampu menciptakan keluarga tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas.
- 3) Mampu berperan dalam kehidupan sosial.

d. Aspek Lahiriyah.

Adapun nilai secara lahiriyah ini ialah menjadi tolok ukur paling mudah bagi masyarakat sebagai lingkungan hidup. Aspek lahiriyah merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai peraturan-peraturan yang ada, ikatan formal ini adalah bersifat nyata, baik yang mengikat dirinya, atau suami istri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat secara luas. Adapun yang harus terpenuhinya aspek-aspek lahiriyah berupa:

- 1) Tercukupinya kebutuhan hidup atau kebutuhan ekonomi dalam sehari-hari.
- 2) Tercukupinya akan harta benda sebagai pelengkap dalam rumah tangga.
- 3) Memperoleh keturunan atau anak sebagai generasi penerus.

e. Pernikahan Dilihat dari Aspek Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah yang dianggap suci, yang kedua belah pihak yang berbeda kemudian dihubungkan menjadi pasangan

suami istri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah sebagai saksi.²⁸ Sesuai dengan penjelasan diawal pada surat yaitu surat An-Nisa Ayat 34, Ar Ruum ayat 21, dan Adz Dzariyaat ayat 49, sudah sangatlah jelas bawasannya seseorang yang sudah mampu melaksanakan sebuah pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mulia, dikarenakan penilaian ibadah dari seorang hamba bisa dikatakan ibadahnya sempurna jika ia sudah melaksanakan pernikahan. Jadi menikah adalah ibadah yang bisa dikatakan wajib hukumnya tetapi jika sudah mampu baik lahir maupun batin. Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia bisa memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula dalam hal pria dan wanita. Agar hidup pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berumah tangga. Tujuan adalah agar kehidupan rumah tangga yang diikat oleh tali perkawinan itu, dapat berjalan dengan aman dan mendatangkan kebaikan didunia maupun diakhirat nanti.

- 1) Hukum perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah “*munakahat*” adapun hukum tersebut meliputi:

²⁸ Depertamen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Proyek Kitab Suci Al-Qur'an 1976, H 237.*

(a) Jaiz

Yaitu diperbolehkan, jika sudah mampu baik lahir maupun batin, dan sudah terpenuhinya syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah yang telah ditentukan oleh agama Islam antara lain:

- (1) Calon mempelai beragama Islam.
- (2) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa.
- (3) Adanya wali dari pihak perempuan.
- (4) Memperoleh persetujuan orang tua baik dari pihak calon suami maupun dari pihak calon istri.
- (5) Adanya saksi dari pihak laki-laki dan perempuan.
- (6) Adanya ijab dan qabul.

(b) Sunnat

Artinya diutamakan yaitu bagi orang yang berkeinginan untuk menikah serta mampu memberi nafkah lahir dan nafkah batin.

(c) Wajib

Artinya harus yaitu bagi orang yang mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin serta dikhawatirkan berbuat zina.

(d) Haram

Yaitu tidak boleh bagi orang yang belum mampu memberi nafkah lahir dan nafkah batin. Selain itu juga haram hukumnya jika melangsungkan sebuah pernikahan dengan tujuan ingin menyakiti dan mencelakai baik secara fisiknya dan psikologisnya

pada pihak laki-laki maupun pihak perempuan.²⁹ Yang perlu diperhatikan dan harus diwujudkan dalam membina keluarga dilihat dari aspek agama:

- (a) Mempunyai pengetahuan tentang keagamaan yang kuat dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- (b) Menjalankan perintah dan juga menjahui segala larangan agama, sehingga terbentuk keluarga dengan ridho Allah

Dalam hal memilih jodoh ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

a) Faktor agama.

Dalam memilih jodoh yang diutamakan berupa keagamaannya baik dari agama yang sama maupun tingkat ketakwaan dalam beragama. Dikarenakan agama juga menjadi fondasi utama dalam membina keluarga, guna mencapai keluarga yang tentram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin.

b) Faktor keturunan.

Keturunan di sini perlu diperhatikan dalam memilih jodoh. Seperti kebaikan perilaku, budi perkerti, agamanya. Apakah calon yang dipilih tersebut berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang kurang baik, apakah berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang cacat mental, dan lain-lain.

²⁹ BP4 Pusat, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta 1988). hlm 50-52

c) Faktor kesehatan.

Faktor kesehatan disini menyangkut dua kriteria yaitu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, khususnya yang bersangkutan (orang yang akan dipilih). Setelah itu baru dilihat dari faktor keluarga besarnya mulai dari orang tuanya dan juga sanak saudaranya.

d) Faktor pendidikan.

Faktor pendidikan juga perlu diperhatikan dikarenakan tingkat pendidikan juga dibutuhkan dalam membina keluarga. Jika pendidikan seorang istri lebih tinggi dibanding suami maka seolah-olah yang mengakomodir keluarga tertumpu pada istri, dikarenakan ini akan berpengaruh pada perekonomian sebuah keluarga. Tetapi jika pendidikan seorang istri terlalu rendah juga akan berpengaruh, seperti sulit diajak bermusyawarah menyelesaikan problem dalam keluarga, jadi seolah-olah peran istri hanya mengurus permasalahan dapur saja. Maka dari itu pendidikan antara calon suami dengan calon istri minimal sama, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam berfikir.³⁰

2) Faktor Kaf'ah

Kaf'ah artinya kesepadanan, kesetaraan, setingkat, yang perlu diperhatikan dalam kesepandanan disini antara lain akhlak dan budi pekerti, pengetahuan pendidikan, keturunan, dan agama. Menurut

³⁰ *Ibid.*, hlm 68

kitab fiqh kesepadanan tersebut memiliki tujuan yaitu serasi rasa dan serasi dalam pandangan, sehingga mencapai pergaulan yang harmonis antara suami dan istri dalam membina keluarga bahagia. Faktor kaf'ah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Seagama

Dalam memilih calon pasangan diwajibkan sama agamanya karena tidak diperbolehkan menikah berlainan agama kecuali masuk Islam terlebih dahulu. Dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dalam ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa sama-sama memeluk agama Islam menjadi syarat utama dalam perjodohan muslim. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan pilihan harus berhati-hati dalam menentukan pilihan.

b) Sepadan akhlak dan moral.

Sepadana akhlak dan moral juga menjadi syarat mutlak untuk sebuah perkawinan yang bahagia. Baik buruk seseorang tergantung kepada budi, bahasa dan akhlaknya. Kecantikan dan ketampanan fisik saja akan tak berguna jika tidak memiliki akhlak

yang mulia. Jadi sebelum menentukan pilihan maka terlebih dahulu diperhatikan akhlak dan budi pekertinya.

c) Sepadan tingkat pendidikan.

Kesamaan dalam derajat pendidikan penting juga dalam usaha mencapai kebahagiaan dalam membina keluarga, pendidikan kedua calon hendaknya tidak berbeda jauh. Sebaiknya pendidikan suami istri minimal sama sehingga tidak terjadi salah komunikasi dalam rumah tangga.

d) Sepadan dalam keturunan.

Dalam hal keturunan juga harus diperhatikan karena jika sang calon berasal dari keturunan yang baik budi pekertinya, agamanya, dan amal ibadahnya, maka tidak menutup kemungkinan keturunan tersebut akan baik juga.

3. Upaya Mewujudkan Keluarga Islami

Menurut ajaran Islam keluarga Islami merupakan kehidupan keluarga yang sesuai ajaran atau sering disebut dengan kehidupan sesuai dengan sunnah Rosul. Adapun kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam berupa kehidupan keluarga yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. Keluarga Islami merupakan keluarga yang mencerminkan suasana kehidupan yang tidak lepas dengan ajaran agama Islam. Menurut K.H Ahmad Azhar Basyir upaya membentuk keluarga Islami antara lain:

- a. Menentukan jodoh harus beragama dan beraklaq mulia sebagai pedoman hidup

- b. Dalam keluarga itu ada mawwadah dan rahmah, mawaddah cinta dan rahmah adalah jenis yang dicintai
- c. Di antara suami dan istri harus ada saling membutuhkan, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, saling menutupi kekurangan dll.
- d. Harus mampu berinteraksi sosial baik tetapi juga harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut tidak asal bertindak.³¹

Dari pendapat yang dikemukakan oleh K.H Ahmad Azhar Basyir juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Dr. H. Ahmad Mubarak. Beliau mengemukakan bahwa keluarga yang Islami dapat terwujud

- a. Menentukan jodoh yang tepat.
- b. Paham akan tugas dan kewajiban antar suami istri.

Menegakkan keluarga dengan motif ibadah guna mencapai keluarga sakinah, bermusyawarah dalam menyelesaikan tugas keluarga baik dilakukan oleh suami maupun istri.

- c. Membimbing anak dengan baik.

Dalam membimbing anak harus diarahkan dengan baik sehingga menjadi anak yang sholeh.

³¹Ahmad Azhar Basyir dkk, Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi, (Jakarta:Insani,2003).
hlm 12-23

d. Mampu mewujudkan hubungan sosial.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dengan kehidupan kemasyarakatan, sehingga keluarga menjadi bagian dari masyarakat.³²

Pada penelitian untuk mengkaji tentang faktor penyesuaian diri pada pasangan keluarga tersebut sebagai landasan teori menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hurlock antara lain penyesuaian diri pada pasangan, penyesuaian diri terhadap kondisi keuangan keluarga, dan penyesuaian diri terhadap pihak keluarga pasangan.

Sedangkan untuk pencapaian keluarga yang Islami sebagai landasan teori menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Ahmad Mubarak dengan diperkuat oleh pendapat dari K.H Ahmad Azhar Basyir. Upaya mencapai keluarga Islami menurut Prof. Dr. H. Ahmad Mubarak antara lain menentukan jodoh yang seagama dan berakhlak mulia sebagai pedoman hidup, paham akan tugas dan kewajiban antar suami istri, memberikan bimbingan pada anak dengan baik dan mampu mewujudkan hubungan sosial.

Dari penjelasan diatas maka kedua teori yang dikemukakan oleh Hurlock (1980) dan Prof. Dr. H. Ahmad Mubarak sebagai dasar penelitian sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar relevan.

³² Ahmad Mubarak, *Majalah Perkawinan & Keluarga*, (Jakarta:2011), hlm.29-31

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilaksanakan melalui metode-metode ilmiah.³³ Adapun tata cara yang akan dipergunakan penulis dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln 1987 metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang secara alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan melalui metode yang ada, metode yang digunakan berupa pengamatan lapangan, wawancara, dan pengambilan data untuk didokumentasikan.³⁴ Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana upaya keluarga tersebut dalam menyesuaikan diri antara pasutri untuk membentuk keluarga Muslim yang sakinah mawaddah warrahmah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif lapangan adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku keseharian, perasaan yang dirasakan, dan lain-lain. Penelitian ini disajikan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai data yang

³³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 04

³⁴ Lexy, J. Moleong MA, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Kosda Karya, 2006), hlm 5

relevan.³⁵ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengadakan pengamatan pada suatu fenomena dalam keadaan alamiah.³⁶

Penelitian ini berupa pengkajian dan pendiskripsian mengenai langkah atau upaya yang sudah ditempuh dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal yang harus dilakukan terjun langsung kelapangan, wawancara dengan narasumber sekaligus pendokumentasian data dan menganalisis data.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan data secara kualitatif. Metode diskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.³⁷ Dalam penelitian ini untuk menjelaskan kemudian menganalisa tentang upaya-upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah di dalam kehidupan keluarga tersebut.

³⁵ Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 42

³⁶ Lexy, J. Moleong MA, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Kosda Karya, 2006), hlm 26

³⁷ Saifusin Azwar, *Metede Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1990), hlm. 63.

3. Sobyek dan Obyek Penelitian

- a. Sobyek yaitu sumber tempat dimana peneliti memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.³⁸ Adapun yang menjadi subyek di dalam pengumpulan data ini adalah tiga pasangan keluarga yang menikah usianya kurang ideal, pasangan keluarga tersebut yaitu Bapak SY dengan Ibu SW, Bapak NS dengan Ibu RS, dan Bapak SK dengan Ibu HY. Sedangkan informan adalah pihak yang dapat memberikan tambahan informasi mengenai penelitian ini, yaitu kedua orang tua dari pasangan suami istri tersebut dan anggota keluarga lainnya seperti anak baik dari keluarga Bapak NS, Bapak SY, dan Bapak SK.
- b. Obyek penelitian yaitu obyek penelitian ini berupa pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis yang akan dicari dan dikaji dalam sebuah penelitian.³⁹ Adapun obyek pada penelitian ini adalah upaya dan faktor pendukung ketiga keluarga dalam melakukan penyesuaian diri bagi pasangan yang tidak ideal sehingga terbentuk keluarga muslim yang sakinah mawaddah warrahmah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan metode mencari data mengenai hal-hal, atau variable yang berupa catatan, notulen, agenda, dan lain-lain.⁴⁰ Selain itu tehnik pengumpulan data merupakan cara dalam mengumpulkan data yang

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Metode Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990). Hlm. 143

³⁹ Busrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Hlm. 158

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1989). Hlm

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, bukan sekedar perkiraan saja.

a. Observasi

Adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara intensif terhadap obyek yang diteliti, artinya peneliti sengaja dan direncanakan dan mendatangi secara langsung jadi tidak hanya melihat sepintas.⁴¹ Pencatatan di lapangan yaitu di mana penelitian tersebut dilakukan. Observasi lapangan tersebut di Dongkelan, Sewon keluarga Bapak SY sedangkan di Tarudan Sewon untuk keluarga Bapak NS dan keluarga Bapak SK yang dimana keluarga tersebut menjalin pernikahan yang dinilai kurang ideal dan bagaimana upaya keluarga tersebut dalam penyesuaian diri untuk membentuk keluarga Muslim yang sakinah mawaddah warrahmah. Sedangkan informan diperoleh dari keluarga dan ketiga orang tua pasutri.

Adapun data yang diperoleh di dalam observasi lapangan berupa data yang relevan mengenai keadaan, situasi, dan kondisi objektif daerah tertentu dimana penelitian ini dilakukan. Keadaan tersebut meliputi keadaan keluarga Bapak NS, keluarga Bapak SY, dan keluarga Bapak SK, situasi dan kondisi tersebut meliputi keamanan dan kenyamanan lingkungan dimana ketiga keluarga tersebut tinggal.

⁴¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Metode Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990). Hlm. 132

Dusun Tarudan RT 08 tempat dimana Bapak NS dan Bapak SK tinggal sedangkan Dusun Dongkelan RT 06 RW 49 keluarga Bapak SY tinggal.

b. Interview/wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Metode wawancara atau interview merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data atau informasi dari terwawancara.⁴² Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat.⁴³ Wawancara tersebut dilakukan kepada keluarga Bapak NS beserta Ibu RS, keluarga Bapak SK dengan Ibu HY, dan keluarga Bapak SY beserta Ibu SW. Sedangkan wawancara non berstruktur yaitu wawancara yang bersifat terbuka, dalam pelaksanaannya penulis memberikan pertanyaan pada informan, kemudian informan menjawab dengan bebas terbuka. Wawancara ini dilakukan baik terhadap ketiga pasangan keluarga tersebut maupun tetangga sekitarnya. Maka dari itu wawancara dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu antara lain anggota keluarga Bapak SY sekaligus tetangganya yaitu ketua RT 06

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 190.

Ibu Karni dan Bapak Edi Sarwono selaku kepala Dusun Dongkelan. Keluarga Bapak NS dan keluarga Bapak SK beserta tetangga kanan kiri keluarga.

Hasil dari wawancara yang dilakukan ini guna mengungkap dan menggali informasi tentang faktor apa yang berpengaruh dalam proses penyesuaian diri pada pasangan ketiga keluarga yang usia pernikahannya kurang ideal. Selain itu juga menjawab pertanyaan berupa bagaimana upaya pembentukan keluarga muslim pada keluarga Bapak SY, keluarga Bapak SK dan keluarga Bapak NS.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana yang menjadi sumber data adalah catatan. Dalam metode ini proses pengumpulan data ini berawal dari menghimpun catatan secara tertulis. Memilih catatan sesuai dengan tujuan penelitian, serta mencatat dan menghubungkannya dengan fenomena yang lain. Manfaat dari metode ini adalah untuk memperoleh data keadaan keluarga tersebut serta data-data yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari ketiga pasangan keluarga Islami yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Seperti halnya daftar riwayat hidup, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, dan lain-lain, sebagai dokumen penguat dalam penelitian ini. Dokumen tersebut berguna untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi maupun

wawancara sebagai bukti atas kevaliditasan data dan sekaligus sebagai lampiran.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁴ Tujuannya adalah menyederhanakan data penelitian yang besar jumlahnya yang kemudian menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami, atau analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan sebuah penelitian yang telah dilakukan.⁴⁵ Adapun teknik analisis data ini adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*), dikarenakan dalam penelitian ini bersifat menjelaskan, menerangkan dan menggambarkan tentang suatu fenomena yang terjadi dilapangan khususnya tiga pasangan keluarga yang nilai kurang ideal. Tiga keluarga tersebut keluarga Bapak NS, keluarga Bapak SK dan keluarga Bapak SY.

Sedangkan penelitian kualitatif sendiri yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang secara alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan melalui metode yang ada, metode yang digunakan berupa observasi lapangan, wawancara, dan pengambilan data untuk didokumentasikan.⁴⁶ Penelitian kualitatif tidak menghasilkan

⁴⁴ Marsi Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES,1989). Hlm. 70

⁴⁵ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 89.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 5

data yang berupa angka melainkan sebuah kesimpulan dari hasil analisis yang berdasarkan fakta dilapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam proses penelitian ini akan diselesaikan empat bab yaitu bab satu pendiskripsian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang ada, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh data yang valid sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

Bab dua yaitu berupa gambaran umum dan profil dari keluarga Bapak SY, keluarga Bapak SK sekaligus keluarga Bapak NS. Hal itu berguna untuk mempermudah dalam menganalisis data agar data yang dihasilkan berupa data yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Bab ketiga berupa penjelasan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan fakta dilapangan yang berupa jawaban dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diangkat.

Sedangkan bab yang terakhir yaitu Bab empat berupa penutup. Sehingga dalam bab empat ini merupakan kesimpulan dari seluruh apa yang di jelaskan dari diadakanya penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang disampaikan serta penutup dalam penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul “Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri Pada Keluarga Muslim (Study Kasus Tiga Keluarga Pasangan Kurang Ideal Di Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta)” yaitu keluarga pasangan Bapak NS dengan Ibu RS, keluarga Bapak SY dengan Ibu SW, dan keluarga Bapak SK dengan Ibu HY. Ketiga keluarga tersebut sebagai sampel dari dari sekian banyak pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang dinilai dalam usia pernikahannya kurang ideal di Kecamatan Sewon. Penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Upaya membentuk keluarga muslim bagi pasangan suami istri khususnya pasangan yang dinilai kurang ideal. Upaya yang ditempuh oleh Bapak NS, keluarga Bapak SY, dan keluarga Bapak SK dalam mewujudkan keluarga muslim antara lain memilih calon pasangan yang seagama, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami dan istri, memberikan pendidikan yang baik, dan bersosialisasi dengan baik. Upaya tersebut merupakan dasar utama keluarga Bapak NS, keluarga Bapak SY, dan keluarga Bapak SK dalam membentuk keluarga muslim.

1. Memilih calon pasangan yang seagama.

Sebelum memutuskan untuk menikah Bapak NS, Ibu RS, Bapak SY, Ibu SW, Bapak SK, dan Ibu HY dalam memilih calon pasangan hidup mereka sangat hati-hati, yang paling utama yaitu calon pasangan suami istri yang beragama Islam. Contoh memilih calon pasangan yang sholeh dan berakhlak mulia dan ta'at beribadah.

2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.

Bapak NS dengan Ibu RS, Bapak SY dengan Ibu SW, dan Bapak SK dengan Ibu HY setelah menikah saling memahami dan melaksanakan tugas kewajiban masing-masing. Contoh tugas seorang istri menjaga rumah tangga suami, mendidik, dan merawat anak-anak. Sedangkan tugas dan kewajiban seorang suami yaitu mencari nafkah untuk keluarga dan melindungi keluarga.

3. Memberikan pendidikan yang baik.

Sebagai pasangan keluarga Bapak NS, Bapak SY, dan Bapak SK sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk membimbing dan memberikan pendidikan terhadap keluarga pertama pada istri selanjutnya pada anak-anak. Contohnya membimbing keluarga dengan pendidikan keagamaan, pendidikan secara umum, dan mengarahkan anggota keluarga ke jalan kebenaran. Sedangkan untuk anak memberikan pendidikan secara formal dan non formal contoh pendidikan formal dengan cara menyekolahkan dan mengajikan anak di TPA. Untuk pendidikan non formal dengan cara membimbing anak dirumah dengan baik.

4. Bersosialisasi dengan baik.

Keluarga Bapak NS, Bapak SY, dan Bapak SK merupakan bagian dari masyarakat dimana ia tinggal, sehingga ketiga keluarga ini harus mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat secara umum. Contoh mengikuti kegiatan-kegiatan didesa dimana tempat ketiga keluarga tersebut tinggal seperti mengikuti kegiatan gotong royong, kegiatan PKK untuk ibu-ibu, saling membantu dengan anggota masyarakat yang lain, dan kegiatan pengajian dan lain-lain.

B. Saran

1. Untuk keluarga Bapak NS, Bapak SY, dan Bapak SK.

Senantiasa untuk selalu menjaga keluarganya sehingga tetap menjadi keluarga yang sejahtera dan menjadi tetap menjadi pasangan keluarga muslim yang baik. Selain itu tetap menjaga keharmonisan keluarga tersebut walaupun dinilai kurang ideal. Begitu juga dengan pasangan Bapak SY dengan Ibu SW yang juga dinilai kurang ideal.

2. Untuk Peneleti

Penelitian tentang penyesuaian diri pasangan suami istri, khususnya pengkajian terhadap ketiga keluarga yang dinilai kurang ideal belum berahir sampai disini. Bagi para peneliti berikutnya dapat mengkaji penyesuaian diri pasangan suami istri dari perspektif yang lain atau sobyek kajian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka 1995.
- Aimatun Nisa. Skripsi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah 2010
- Anwar haryono, *Keluwasan dan Keadilan Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1968.
- Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* , Jl.Beo 38-40 Yogyakarta: Andi Offset 2000.
- BP4 DIY. 2009. *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : SHOLAHUDIN OFFSET.
- BP4 Pusat, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta 1988.
- Brosur, *Membangun Keluarga Sakinah Sejahtera*, Yogyakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Yogyakarta, 1994
- Depertamen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Kitab Suci Al-Qur'an 1976.
- Hairi. Skripsi, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Usulludin
- Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam*, Jakarta Pusat: Pustaka Hidayah 1988.
- Husen Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 1997
- Nur Ismatul Faizah, Skripsi, *Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah
- Peter Salim, Drs. dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Staf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Paikologi)*, Jakarta: DEPAG RI 2007.

- Staf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
Proyek Pengkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Modul Pembinaan
Keluarga Sakinah (Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga
Sakinah)*, Jakarta: DEPAG RI 2001.
- Sudarmono Sasmono, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah Seri Agama*,
Jakarta: DEPAG RI, 2004
- Sulaiman bin Sholih Al-Utsami, *Akad Nikah dan Permasalahannya yang
Berkaitan Dengannya*, TT,
- Thariq ismail Kakhiya, *Perkawinan Dalam Islam Petunjuk Praktis Membina
Keluarga Muslim*, Muhlisin Sa'ad, Jakarta: Yasaguna, 1987
- W.J. S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa ndonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
1982.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, cet. I
Bandung: CV Mandar Maju, 2002.